

364.16
6.1
6
199

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN INTERNASIONAL
MENGENAI KEJAHATAN HAK ASASI MANUSIA
DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA
DI INDONESIA**

Oleh :
Kartini Sekartadji
Fakultas Hukum

**Makalah Hasil Penelitian diajukan dalam Seminar
Hasil Penelitian, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian
Universitas Diponegoro, Semarang
Tanggal 24 Januari 1995**

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN INTERNASIONAL
MENGENAI KEJAHATAN HAK ASASI MANUSIA
DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

O l e h
Kartini Sekartadji*)

P E N D A H U L U A N

Memasuki abad XXI, masalah Hak Asasi Manusia (selanjutnya ditulis : HAM) mengedepan menarik perhatian bangsa-bangsa di dunia, baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Secara obyektif, prinsip perlindungan terhadap HAM antara negara yang satu dan lainnya adalah sama, namun secara subyektif pelaksanaannya tidaklah demikian. Pada satu waktu ada persamaan kehendak mengenai apa yang sebaiknya diatur, namun pada waktu yang lain ada perbedaan persepsi dan penafsiran terhadap HAM antara negara yang satu dengan lainnya. Perbedaan tersebut lebih banyak disebabkan adanya latar belakang pemikiran dan kehidupan (dengan segala aspeknya, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya) dari masing-masing negara.

Sesuai dengan sejarah dan sistem nilainya, bangsa Indonesia mempunyai cara pandang yang agak bebrbeda dengan cara pandang Barat mengenai HAM. HAM menurut cara pandang bangsa Indonesia bertumpu pada faham kekeluargaan, yaitu faham yang memandang manusia sebagai individu dan sekaligus sebagai makhluk sosial.

Makalah Hasil Penelitian ini diajukan dalam Seminar Hasil Penelitian, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro, Semarang, tanggal 24 Januari 1995.

Muatan HAM pada peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan mudah bisa dilihat pada UUD 1945 secara keseluruhan, di samping juga di pelbagai hukum positif lainnya, seperti Tap MPR No.II/MPR/1978, KUHP, KUHP dsb. Berbicara masalah hukum positif di Indonesia, kiranya bisa dilihat bagaimana kondisinya dewasa ini. Hampir lima puluh tahun Indonesia merdeka, hukum positif kita masih banyak mempergunakan hukum warisan Belanda, yang jumlahnya kurang lebih mencapai 400 buah. Usaha untuk menggantinya bukannya tidak pernah dilakukan. Usaha itu telah dirintis dan terus dilakukan, salah satunya yang sampai sekarang belum selesai adalah pembaruan hukum pidana, termasuk KUHP.

Dalam usaha pembaruan hukum pidana tersebut, ada beberapa rambu yang harus diperhatikan pembuat undang-undang, antara lain adalah bahwa hukum nasional harus mengadaptasi *international trends* sehingga hukum nasional kita tidak *chauvinis* dan ketinggalan jaman. Bagaimanapun bangsa Indonesia tidak bisa mengabaikan perkembangan internasional, karena kita adalah bagian dari masyarakat internasional yang saling mempunyai hubungan dan ketergantungan satu sama lain, dalam segala bidang, termasuk bidang hukum. Adaptasi terhadap hal-hal positif yang terjadi di lingkungan internasional tersebut, tidak secara serta merta dilakukan, namun selalu diadaptasikan kepada nilai-nilai yang bersumber pada ideologi Pancasila (Muladi, 1990 : 7).

P E R M A S A L A H A N

Pokok masalah dalam tulisan ini adalah berkenaan dengan implementasi perjanjian internasional ke dalam hukum nasional Indonesia, yaitu pembuatan perundang-undangan nasional untuk menampung apa yang diatur dalam perjanjian internasional, baik yang sudah mengikat maupun yang belum bagi negara Indonesia.

Sehubungan dengan itu, bisa diajukan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana antisipasi pembuat kebijakan hukum (pidana) terhadap kecenderungan internasional mengenai kejahatan terhadap HAM ke dalam pengaturan hukum pidana di Indonesia ?
2. Sumbangan apa yang diberikan oleh perjanjian-perjanjian internasional mengenai kejahatan terhadap HAM dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia ?

Ada tiga tujuan yang hendak dicapai dengan dilakukannya penelitian ini. Pertama adalah untuk mengetahui bagaimana perjanjian internasional mengenai kejahatan terhadap HAM diimplementasikan ke dalam hukum pidana nasional. Kedua, ingin dilihat bagaimana antisipasi pembuat undang-undang terhadap kecenderungan internasional untuk memerangi kejahatan terhadap HAM yang dimulai dari perumusannya dalam perjanjian internasional. Ketiga ingin diketahui sumbangan apa yang diberikan oleh perjanjian internasional mengenai kejahatan terhadap HAM dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Penelitian ini dipandang perlu karena adanya anggapan bahwa adaptasi hukum pidana nasional dan antisipasinya terhadap perkembangan hukum internasional masih kurang.

Adapun manfaat yang bisa diberikan dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pembuat kebijakan hukum pidana nasional mengenai arti pentingnya adaptasi dan antisipasi terhadap perkembangan Hukum Internasional ke dalam pembuatan hukum pidana nasional.

Kebijakan kriminalisasi berbagai jenis kejahatan internasional terhadap HAM dalam pembaruan hukum pidana nasional pada dasarnya menyangkut masalah kebijakan penanggulangan kejahatan terhadap HAM. Oleh sebab itu pendekatan terhadap masalah ini lebih terarah pada pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Perjanjian internasional yang berkenaan dengan kejahatan penerbangan, kejahatan narkoba, kejahatan lingkungan dan kejahatan *genocide* dijadikan fokus dalam penelitian ini.

HUKUM NASIONAL BAGIAN DARI HUKUM INTERNASIONAL

Berbagai jenis kejahatan internasional yang termasuk dalam pengertian kejahatan terhadap HAM, dalam kajian Hukum Internasional di sini adalah agresi, genocide, penyiksaan, apartheid, perbudakan dan perdagangan budak, pembajakan laut, pembajakan udara, penyalahgunaan obat-obatan (narkotika), pornografi, percobaan medis yang bertentangan dengan hukum, dan kejahatan terhadap lingkungan hidup.

Hukum Internasional telah mengatur secara umum perlindungan HAM, mulai dari UDHR 1948, ICCPR 1966, ICESCR 1966, Declaration on the Rights to Development 1988 sampai pada UNWCHR 1993. Demikian pula secara regional diatur berbagai perjanjian internasional mengenai hal yang sama. Untuk menindaklanjuti perjanjian-perjanjian tersebut, disusun pula berbagai perjanjian internasional yang secara khusus mengatur jenis kejahatan terhadap HAM tertentu.

Sebelum dijelaskan lebih lanjut mengenai hasil penelitian ini, baik kiranya dikemukakan secara singkat dasar teoritis hubungan hukum nasional dengan hukum internasional. Menurut teori monisme dengan primat hukum internasional, hukum nasional bersumber pada Hukum Internasional, yang menurut pandangan ini merupakan suatu perangkat hukum yang secara hirarkis lebih tinggi.

Dengan berdasar atas pemikiran di atas, bisa dijelaskan lebih lanjut bahwa kecenderungan internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional (yang merupakan wujud nyata dari Hukum Internasional) untuk melindungi masyarakat dari kejahatan terhadap HAM, selayaknyalah juga menjadi kecenderungan hukum nasional masing-masing negara untuk mengaturnya.

PENCEGAHAN KEJAHATAN HAM DALAM HUKUM INTERNASIONAL

1. Kejahatan Penerbangan

Convention on Offences certain other acts on Board Aircraft (Konvensi Tokyo 1963), Convention for the Supression of unlawful seizure of aircraft (Konvensi Den

Haag 1970) dan Convention unlawful acts against the safety of Civil Aviation (Konvensi Montreal 1971) adalah perjanjian internasional yang berkenaan dengan pencegahan dan penghukuman kejahatan penerbangan.

Kejahatan penerbangan merupakan kejahatan yang merugikan keselamatan jiwa, nyawa dan harta benda manusia, yang menimbulkan keprihatinan sungguh-sungguh bagi umat manusia, oleh karena itu pelaku kejahatan ini diancam dengan hukuman yang berat di manapun ia berada. Terlepas dari banyaknya kasus kejahatan penerbangan yang dilatarbelakangi oleh terorisme atau kepentingan politik, kejahatan penerbangan hendaknya dilihat secara mendasar, yaitu sebagai kejahatan terhadap HAM. Pada dasarnya semua bangsa di dunia sepakat menyatakan bahwa kejahatan penerbangan (terutama pembajakan udara) merupakan kejahatan yang mengancam umat manusia atau *iure gentium*.

2. Kejahatan Narkotika

Kepedulian bangsa-bangsa di dunia terhadap praktik kejahatan narkotika setidaknya bisa dilihat dari berbagai perjanjian internasional mengenai hal itu, antara lain : The International Opium Convention of 1925; The 1936 Convention for the Suppression of the Illicit Traffic in Dangerous Drugs; The Single Convention on Narcotic Drugs 1953; The Psychotropic Substances Convention 1971 dan Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Convention 1988. Serta beberapa protokol tambahan, antara lain protokol tahun 1946, 1948, 1953 dan 1972.

Penyalahgunaan obat bius atau narkotika adalah semacam polusi internasional, yang bebas melintasi batas-batas negara dan mempengaruhi hidup siapa saja yang disentuhnya. Penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkotika begitu meluas dan kompleks sehingga tidak satupun negara yang bisa menanganinya sendiri, untuk itu kerja sama antar negara mutlak diperlukan.

Salah satu jenis kejahatan narkotika yang sekarang

menjadi trend internasional yaitu apa yang dikenal sebagai *money laundering*, yaitu suatu kejahatan yang berupa pengalihan kekayaan dari hasil perdagangan gelap narkotika pada usaha lain yang legal sifatnya.

Di bawah Konvensi Narkotika 1988, negara peserta menyetujui berbagai ketentuan, antara lain adalah setuju mengizinkan pengadilan untuk mengungkapkan rahasia bank selama berlangsungnya penyelidikan yang bertalian dengan obat bius. Ini merupakan ketentuan baru, yang berkaitan dengan masalah perbankan, yaitu berkaitan dengan masalah rahasia bank.

3. Kejahatan Lingkungan

Perhatian dunia pada masalah lingkungan hidup, pertama kali diungkapkan dalam Deklarasi Stockholm 1972, yang akhirnya ini merupakan titik awal pemikiran ke arah terbentuknya hukum lingkungan. Sekalipun deklarasi ini tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum bagi para pesertanya, namun tidak dipungkiri lagi bahwa deklarasi ini memberikan inspirasi bagi terbentuknya berbagai perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup.

Kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* 1977 menyoroti bentuk-bentuk dimensi kejahatan terhadap kualitas lingkungan hidup, di samping kejahatan terhadap kesejahteraan sosial sebagai bentuk kejahatan yang memprihatinkan.

Kejahatan lingkungan berkaitan erat dan sering kali merupakan hasil sampingan dari kegiatan bisnis dan industri yang pada umumnya dilakukan secara terorganisasi dan oleh mereka yang mempunyai kedudukan penting di dalam masyarakat (Barda Nawawi, 1992 : 3). Dalam Kongres PBB ke-8 ditegaskan bahwa di samping tindakan-tindakan yang berdasarkan hukum administrasi dan perdata, kepada pelaku kejahatan lingkungan juga bisa dikenakan hukuman pidana.

4. Kejahatan Genocide

Kriteria perbuatan yang masuk ke dalam pengertian genocide, ditetapkan di dalam Pasal II Konvensi Genocide 1948 yang menyatakan :

In the present Convention, genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such :

- (a). *Killing members of the group* (Membunuh anggota-anggota kelompok) ;
- (b). *Causing serious bodily or mental harm to members of the group* (Merusak jasmani atau mental anggota-anggota kelompok);
- (c). *Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or part* (Dengan sengaja mengakibatkan penderitaan pada kondisi kehidupan suatu kelompok yang diperkirakan menimbulkan kerusakan jasmani seluruhnya atau sebagian);
- (d). *Imposing measures intended to prevent births within the group* (Memaksakan tindakan yang ditujukan untuk mencegah kelahiran dalam suatu kelompok);
- (e). *Forcibly transferring children of the group to another group* (Memindahkan anak-anak dari suatu kelompok ke kelompok lain secara paksa).

Adapun perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum berdasar atas Konvensi Genocide (Pasal III) ini adalah perbuatan-perbuatan yang berupa :

- (a). Pemusnahan suatu bangsa dengan sengaja;
- (b). Komplotan rahasia yang melakukan pemusnahan suatu bangsa dengan sengaja;
- (c). Hasutan langsung dan terbuka untuk melakukan pemusnahan suatu bangsa dengan sengaja;
- (d). Usaha melakukan pemusnahan suatu bangsa dengan sengaja;
- (e). Keterlibatan (ikut serta) dalam pemusnahan suatu bangsa dengan sengaja.

Kebijakan Legislatif Pencegahan Kejahatan terhadap HAM dalam Hukum Pidana Nasional.

Pada tahun 1976, Indonesia meratifikasi ketiga konvensi

mengenai kejahatan penerbangan melalui U.U. No.2 tahun 1976 Undang-undang ini mempunyai kedudukan penting di dalam pembaruan hukum pidana nasional. Berdasar atas undang-undang ini, dikeluarkanlah U.U. No.4/1976, yang telah memperluas ruang lingkup berlakunya KUHP (peninggalan Belanda yang sampai sekarang masih kita pergunakan), yaitu memberlakukan peraturan perundang-undangan Indonesia bagi setiap orang yang berada di luar wilayah Indonesia, yang melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.

Dengan dimasukkannya delik kejahatan penerbangan maupun kejahatan terhadap sarana dan prasarana penerbangan yang sangat kuat dimensi internasionalnya ke dalam KUHP, merupakan indikator bahwa pemerintah menaruh kepedulian besar pada kepentingan masyarakat internasional untuk mencegah dan menghukum pelaku kejahatan penerbangan, yang memang sangat memerlukan kerja sama antar negara.

Sementara itu bagaimana kebijakan legislatif pembuat undang-undang kita mengantisipasi kejahatan narkoba, bisa dilihat padapenjelasan sebagai berikut.

Setelah Indonesia melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Tunggal Narkoba, pada tahun 1976 diundangkanlah U.U. No.9 tahun 1976 tentang Narkoba. Undang-undang ini secara hakiki isinya tidaklah berbeda dengan apa yang diatur dalam Konvensi Tunggal Narkoba tahun 1971. Undang-undang ini mempunyai arti strategis, mengingat bahwa undang-undang ini menyangkut secara langsung sumber daya manusia Indonesia yang sangat diperlukan dalam pembangunan. Dari segi pembaruan hukum pidana nasional, U.U. No.9 tahun 1976 merupakan salah satu wujud pembaruan hukum pidana yang dilakukan di luar KUHP.

Pemerintah belum meratifikasi Konvensi Narkoba 1988, yang melarang dilakukannya praktik *money laundring*. Namun demikian tidak berarti praktik kejahatan ini tidak dilarang di Indonesia. KUHP sendiri melalui Pasal 91 (5) dan U.U. Perbankan (No.7/1992) secara prinsip sudah

mencegah terjadinya kejahatan sebagaimana dikhawatirkan oleh Konvensi Narkotika 1988.

Secara formal kejahatan lingkungan diatur secara nasional pada tahun 1982, yaitu di dalam U.U. No.4 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dikenal sebagai undang-undang payung bagi pengaturan lingkungan hidup secara sektoral di Indonesia.

Kehadiran undang-undang ini tidak lepas dari keberadaan berbagai perjanjian internasional ataupun hasil-hasil konggres PBB yang berkaitan dengan masalah kejahatan lingkungan. Pertimbangan hukum U.U. ini antara lain menekankan bahwa kebijaksanaan melindungi dan mengembangkan lingkungan hidup dalam hubungan antar bangsa adalah sesuai dan selaras dengan perkembangan kesadaran lingkungan hidup umat manusia. Dari sini bisa dilihat walaupun tidak secara implisit menunjuk pada perjanjian internasional, namun tampak bahwa ada semangat dari pembuat undang-undang untuk memikirkan secara sungguh-sungguh masalah lingkungan hidup yang merupakan kecenderungan internasional.

Kejahatan lingkungan juga diatur dalam Konsep KUHP Nasional, dan ini merupakan salah satu jenis kejahatan baru yang diatur dalam KUHP Nasional nantinya.

Kejahatan genocide merupakan jenis kejahatan baru yang menjadi obyek pengaturan dalam (Rancangan) KUHP Nasional. Pengaturan terhadap jenis kejahatan ini bisa ditemukan dalam Naskah Rancangan KUHP (Baru) yang telah disempurnakan oleh Tim Kecil sampai dengan 13 Maret 1993, khususnya dalam Bab VII : Tindak Pidana Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang, Barang, dan Lingkungan Hidup.

Perumusan di dalam Konsep KUHP, tidak ada perbedaan mendasar dengan apa yang dirumuskan dalam Konvensi Pencegahan dan Hukuman terhadap Kejahatan Pemusnahan Suatu Bangsa dengan Sengaja 1948. Bisa dikatakan bahwa perumusan dalam Konsep KUHP mengambil begitu saja ketentuan dalam

Pasal II dan III Konvensi Genocide tersebut.

Kriminalisasi kejahatan genocide ke dalam Konsep KUHP tidak melalui ratifikasi (pengesahan) konvensi genocide. Apabila ditelusuri jauh ke belakang, tampak bahwa politik hukum pidana untuk memasukkan jenis kejahatan baru ini ke dalam Konsep KUHP tidak bisa dilepaskan dari Wawasan Nusantara dan Pancasila. Dengan kondisi MAT Indonesia yang demikian beragam corak budayanya, kiranya usaha kriminalisasi kejahatan genocide ke dalam pembaruan hukum pidana kita, merupakan langkah yang tepat.

Ada yang khas Indonesia dalam usaha kriminalisasi kejahatan genocide ini, yang tidak muncul dalam konvensi genocide itu sendiri. Dalam penjelasan Konsep kuhp ditegaskan bahwa kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengasimilasikan kelompok minoritas ke dalam masyarakat Indonesia, misalnya melalui penyuluhan, pendidikan, pembinaan dan lain-lain usaha meningkatkan taraf hidup dan cara-cara kehidupan tradisional mereka pada umumnya, sehingga mereka dapat berperan serta dalam kehidupan modern, tidak bisa dimasukkan sebagai kejahatan genocide.

P E N U T U P

Pada akhir makalah ini bisa disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam hal ini pembuat kebijakan hukum pidana nasional telah melakukan antisipasi terhadap kecenderungan internasional untuk mencegah dan menghukum kejahatan terhadap HAM, khususnya kejahatan penerbangan, narkoba, lingkungan dan genocide. Kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan kondisi manusia alam dan tradisi Indonesia.
2. Implementasi perjanjian internasional telah memberikan sumbangan besar bagi usaha pembaruan hukum pidana nasional. Hukum pidana nasional bukan sekedar melindungi kepentingan nasional, melainkan juga memikirkan kepentingan masyarakat internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Cherif Bassiouni : **International Criminal Law, Volume I Crimes**, New York : Transnational Publishers, Inc., 1985.
- Gunawan Satiardja, A : **Menjajagi Pengertian Hak Asasi Manusia Secara Filsafati**, makalah Seminar Nasional Hak Asasi Manusia, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UNDIP, Semarang 25 Januari 1993.
- : **Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila**, Cetakan Pertama, Yogyakarta : Kanisius, 1993.
- I Wayan Parthiana : **Pengaruh Konvensi-konvensi Kejahatan Internasional terhadap Kodifikasi Hukum Pidana Nasional**, artikel dimuat dalam *Majalah Hukum dan Pembangunan*, No.2 Tahun ke-XIX April 1989, ISSN No.0215-9087.
- KOMPAS : Kepala BPHN Prof. Soenaryati Hartono : **Banyak Naskah Akademis RUU Mubazir**, tanggal 20 Agustus 1993, halaman : 1.
- Hiriam Budihardjo : **Hak Asasi Manusia dalam Dimensi Global**, dimuat dalam *Jurnal Politik*, No. 10 tahun 1990.
- Holadi : **Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang**, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada mata pelajaran Hukum Pidana, Semarang 1990.
- dan Barda Nawawi Arief : **Teori-Teori dan Kebijakan Pidana**, Edisi Revisi, Bandung : Alumni, 1992.
- dan Barda Nawawi Arief : **Bunga Rampai Hukum Pidana**, Bandung : Alumni, 1992.
- : **Sistem Peradilan Pidana Indonesia Relevansinya dengan Instrumen-instrumen Internasional**, bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Semarang 1993.
- Fanita Penyusun RUU KUHP 1991-1992 : **Naskah Rancangan KUHP (Baru) Buku Kedua Kedua (Penjelasan)**, disempurnakan Tim Redak s/d 13 Maret 1993.

Semarang, Januari 1995

Kartini Sekartadji